



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 87 /PP/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UMUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan bidang kesehatan, keikutsertaan lembaga pendidikan tinggi kedokteran dalam penyediaan tenaga dokter sangat diperlukan ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Universitas Mulawarman telah memenuhi persyaratan untuk dapat menyelenggarakan Program Studi Kedokteran Umum ;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu dibentuk Program Studi Kedokteran Umum pada Universitas Mulawarman dengan surat keputusan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 44 tahun 1974 ;
 - c. Nomor 15 tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 1991 ;
 - d. Nomor 10 tahun 1991 ;
 4. Keputusan Mendukbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 - c. Nomor 284/U/1999.

Memperhati-: Proposal pembukaan Program Studi Kedokteran Umum pada kan Universitas Mulawarman yang telah diserahkan ke Dirjen Dikti.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Kedokteran Umum pada Universitas Mulawarman.

- Kedua : Program Studi Kedokteran Umum pada diktum "Pertama"
Program Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi
Kedokteran Umum dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerin-
tah Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Timur.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliri-
ruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya



ditetapkan di : Samarinda
tanggal : 8 Mei 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452